




PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Muara Kumpulan tanggal 02 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Kota Pinang tanggal 16 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD tempat kediaman di Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 18/Pdt.G/2018/PA.Pyb tanggal 08 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natal sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/15/VII/2016, tertanggal 27 Juli 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat Desa Muara Kumpulan Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da ad-dukhu*), namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak seminggu pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga
 - b. Tergugat kurang harmonis dengan orangtua Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Desember 2016, penyebabnya karena orangtua Penggugat menyuruh Tergugat agar pergi bekerja mencari nafkah, sebab Tergugat hanya mengharapkan orangtua Penggugat yang membelanjai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak perduli dan marah-marah kepada orangtua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa saat ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Tergugat) atas diri Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa

A. Surat

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/15/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal. Bukti tersebut telah diberi materai dan telah



telah di nagazelen oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Ketua Majelis di paraf (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Muara Kumpulan Pane, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Nataldi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2016 di Kecamatan Muara Sipongi;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 4 bulan menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;



2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Muara Kumpulan Pane, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang ipar Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Juli 2016 di Kecamatan Muara Sipongi;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Muara Kumpulan, Kecamatan Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal sampai pisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak 4 bulan menikah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut saja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi pernah menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;



Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat



sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil alasan perceraian Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2016 di Kecamatan Muara Sipongi;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Tergugat Tergugat malas bekerja dan tidak memberi uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;



7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun lamanya;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَمَّا تَبَسُّوتُمْ وَلَكِنَّكُم فَرِحْتُم بِمَا أُوتِيتُمْ وَالْكَافِرُ فِي غَمٍّ مُّهِينٍ
وَأَمَّا تَعْتَبِرُونَ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَحْكُمُونَ بَيْنَكُمْ وَلَٰكِنَّهُمْ هُم بِكُمْ يَرَاهُمُ الْمَرْءُ كَأَنَّهُمْ خِلْفَتُهُمْ غُفًّ وَحَتَّىٰ تَضَعُوا حِمْلَهُمْ لَا تَتَذَكَّرُونَ أُولَٰئِكَ أَلَسَتْ بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ وَلَٰكِنَّهُمْ كَانُوا أَكْثَرًا فَغَفَلُوا ذَٰلِكُمْ فَسَمَاءٌ عَلَيْكُمْ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَكْثَرًا فَغَفَلْتُمْ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَكْثَرًا فَغَفَلْتُمْ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنْتُمْ أَكْثَرًا فَغَفَلْتُمْ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada mejelis hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَالطَّلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ وَالْإِطْلَاقُ



Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

سَوَّلَ الْوَالِدُ لَوْنَهُ لِيُفِيدَ وَابْنَهُ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1439 H, oleh kami Sri Armaini, S.HI., MH sebagai Ketua Majelis serta Risman Hasan, S.HI., MH dan Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani Lubis, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Sri Armaini, S.HI., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan, S.HI., MH

Khoiril Anwar, S.Ag., MHI

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Panitera Pengganti,

Rivi Hamdani Lubis, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	450.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)